



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*. Penulis mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang berkaitan, lalu menilai riwayat-riwayatnya, kemudian menganalisa dengan pendekatan analisis deskriptif. Yang mana motif dan tujuan penulis ialah untuk mengetahui alasan penerimaan riwayat ‘Abd al-Razzaq, al-Nasa’i, dan al-Hakim yang dikenal sebagai *tasyayyu*. Maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi riwayat *tasyayyu* ‘Abd al-Razzaq, al-Nasa’i, dan al-Hakim dilakukan dengan menganalisa *sanad* yang terdapat pada riwayat-riwayat yang menuduh ‘Abd al-Razzaq, al-Nasa’i, dan al-Hakim ber-*tasyayyu*. Kemudian menganalisa para perawi yang membawa riwayat-riwayat tersebut. Dengan tujuan, untuk mengetahui ketersambungan *sanaddan* untuk mengetahui *adalah* serta ke-*dhabth*-an para perawi. Setelah melakukan konstruksi semua riwayat, maka status riwayat yang menuduh ‘Abd al-Razzaq al-Nasa’i, dan al-Hakim ber-*tasyayyu* dapat diterima. Karena para perawi yang meriwayatkan riwayat tuduhan *tasyayyu* tersebut adalah para perawi yang *tsiqah* dan *dhabith*, serta *sanad*-nya *muttashil* hingga kepada *rawi a’la*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. al-Imam ‘Abd al-Razzaq dan al-Imam al-Hakim memang terbukti sebagai seseorang yang ber-*tasyayyu’*, namun pengertian *tasyayyu’* atau *syi’ah* itu sendiri berbeda antara pengertian *syi’ah* pada masa *mutaqaddimin*, dengan pengertian *syi’ah* pada masa *muta’akhirin*. Pengertian *syi’ah* pada masa *mutaqaddimin* adalah mereka yang lebih mendukung ‘Ali Ibn Abu Thalib dan memuliakannya dari pada sahabat lainnya, namun dengan tetap menghormati para sahabat lainnya. Berbeda halnya dengan pengertian *syi’ah* pada masa *muta’akhirin*, yaitu mereka yang lebih memuliakan ‘Ali Ibn Abu Thalib dan mengafirkan seluruh sahabat. Dan ‘Abd al-Razzaq serta al-Hakim masuk kepada *tasyayyu’* dalam pengertian *mutaqaddimin*. Dan ‘Abd al-Razzaq serta al-Hakim masih dianggap sebagai ‘ulama *Ahl al-Sunnah*. Adapun al-Nasa’i, hanya sekedar tertuduh sebagai *syi’ah*, salah satu sebabnya adalah kitab yang beliau tulis, yaitu “*al-Khashaa’ish*” yang berisi riwayat-riwayat keutamaan ‘Ali Ibn Abu Thalib, yang tujuan beliau menulis ini adalah untuk menempatkan ‘Ali ditempat yang tepat, dan Mu’awiyah ditempat yang tepat. Dan terdapat kaedah dalam menerima periwayatan dari seorang ahli *bid’ah*, yaitu jika *bid’ah mukaffirah*, maka periwayatannya dapat diterima jika *bid’ah mukaffirah*-nya tidak keluar dari *syari’at* yang bersifat *dharuri*, dan jika *bid’ah mufassiqah*, maka periwayatannya dapat diterima jika ia seorang yang *shalih*, *wara’*, jujur, tidak menghalalkan kedustaan, dan tidak mengajak kepada pemahaman *bid’ah*-nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2. Saran

Setelah melalui beragam proses, penjabaran, dan analisa dalam menjelaskan alasan para ‘ulama dalam menerima riwayat ‘Abd al-Razzaq, al-Nasa’i, dan al-Hakim yang tertuduh sebagai *tasyayyu*’. Kiranya penulis perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis ini :

1. Dalam menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan *syari’at*, maka kiranya sangat perlu untuk merujuk kepada kitab-kitab *turats* agar mendapatkan solusi dan jawaban yang sesuai. Dengan merujuk kepada kitab-kitab para ‘ulama, maka khazanah keislaman akan tetap hidup. Tidak dengan merujuk kepada tulisan-tulisan *‘Ahl al-Gharb* yang notabene membenci Islam.
2. Sekiranya kepedulian kita terhadap ilmu-ilmu *hadits*, khususnya ilmu-ilmu *riwayah* dan *dirayah* lebih dipertingkatkan lagi, sehingga ilmu-ilmu ini tetap eksis, dan tidak hilang begitu saja. Jika tidak ada yang peduli terhadap ilmu ini, maka akan berakibat kepada *mutasahil* dalam mengamalkan *hadits* yang belum tahu kualitas dan kuantitasnya.
3. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih diperlukan masukan, koreksi, dan kritik yang membangun. Dengan demikian, diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya yang bisa optimal dalam membahas permasalahan ini.